



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 451.1/378 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
DA'I/USTADZ/USTADZAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

- BUPATI SUKOHARJO,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Da'i/Ustadz/Ustadzah di Kabupaten Sukoharjo perlu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Da'i/Ustadz/Ustadzah di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Da'i/Ustadz/Ustadzah, perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis Da'i/Ustadz/Ustadzah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

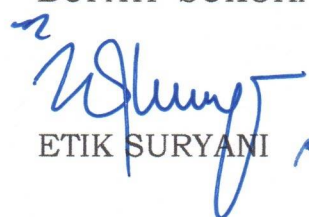
1.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis Da'i/Ustadz/Ustadzah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Da'i/Ustadz/Ustadzah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Agustus 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Panitia yang bersangkutan.

6.

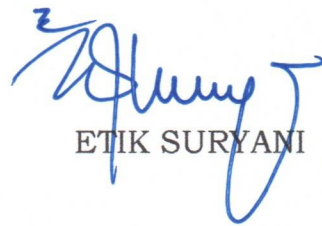
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 451.1/ 378 TAHUN 2021
 Tanggal : 28 Agustus 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
 DA'I/USTADZ/USTADZAH
 DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Subbagian Bina Mental dan Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Hermi Rahayuningsih, SE.,MH NIP. 19730906 199303 2 006 Penyusun Bahan Urusan Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Dwi Handayani, SE., M.Si NIP. 19840510 200604 2 007 Analisis Hibah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	M. Bahauddin, SE NIP. 19820418 201001 1 023 Analisis Sarana Prasarana Ibadah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Adi Catur Sulistyanto Suprpto, A.Md NIP. 19800613 201101 1 003 Pengelola Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

